

Kaidah Fiqh

اِخْتِلَافُ الدِّينِ يَقْطَعُ التَّوَارِثَ وَكَذَلِكَ وِلَايَةُ التَّزْوِيجِ

Perbedaan agama memutus hubungan saling
mewarisi juga wai pernikahan

Publication: 1434 H_2013 M

KAIDAH FIQH: **PERBEDAAN AGAMA**

MEMUTUS WARIS & PERWALIAN

Ustadz Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf حفظه الله

Disalin dari Majalah al-Furqon No. 142 Ed.06 Th.ke-13_1435/2013

Download > 700 eBook Islam di

www.ibnumajjah.com

MAKNA KAIDAH

اِخْتِلَافُ الدِّينِ يَقْطَعُ التَّوَارِثَ وَكَذَلِكَ وِلَايَةُ التَّزْوِيجِ

Perbedaan agama memutus hubungan saling mewarisi juga wai pernikahan

Dalam fikih waris, seseorang bisa mendapatkan harta waris jika ada salah satu sebabnya, yaitu:

1. **Perkawinan yang dibangun di atas akad nikah yang sah.** Manakala telah terlaksana suatu perkawinan yang sah, maka suami istri tersebut mempunyai hak untuk saling mewarisi walaupun belum terjadi *khalwat* (berduaan) maupun jima' (perserubuhan) di antara mereka. Lebih-lebih lagi bila telah terjadi *khalwat* ataupun jima' antara

keduanya. Dalilnya adalah keumuman firman Allah عزوجل:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُم إِن لَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُم مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوَصُّونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat

harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangmu. (QS. al-Nisa' [4]: 12) (Lihat *Tashil al-Fara'id* hlm. 20 dan 22, dan *al-Tahqiqat al-Mardiyyah fi al-Mabahis al-Faradiyyah* hlm. 32-35.)

2. **Ikatan nasab**, yaitu hubungan kekerabatan antara dua orang baik secara dekat maupun jauh. Hubungan kekerabatan ini meliputi *ushul* (bapak, ibu, kakek, dan nenek si mayit), *furu'* (anak, cucu dari anak lelaki si mayit, dan terus ke bawahnya), dan *hawasyi* (saudara-saudara si mayit dan anak-anak lelakinya, paman-paman si mayit dan ke atasnya, anak-anak lelaki paman dan terus ke bawahnya). Allah عزوجل berfirman:

وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ

Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam Kitabullah. (QS. al-Anfal[8]:75)

3. **Ikatan wala'**, yaitu pembebasan seseorang terhadap budak tertentu.

Jika salah satu dari sebab-sebab waris di atas ada maka seseorang berhak untuk saling mewarisi. Namun, jika antara kedua orang yang sebenarnya mempunyai hubungan saling mewarisi tersebut **berbeda agama** baik yang kafir adalah orang yang meninggal dunia atau yang kafir adalah ahli warisnya yang masih hidup, maka keduanya tidak boleh saling mewarisi.

Kondisi ini pun berlaku dalam perwalian pernikahan jika seseorang berhak untuk menjadi wali pernikahan. Dalam madzhab jumhur ulama, mereka (yang berhak menjadi wali pernikahan) adalah kerabat laki-laki dari jalur *'ashabah*, yaitu

kerabat yang mempunyai hubungan kekerabatan dari jalur bapak, yakni:

1. Ayah kemudian ayahnya ayah (kakek) kemudian ayah mereka ke atas.
2. Anak laki-laki kemudian anak keturunannya dari jalur laki-laki ke bawah.¹
3. Saudara kandung laki-laki.
4. Saudara laki-laki seapak.
5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung atau seapak kemudian anak keturunan mereka dari jalur laki-laki.
6. Paman (saudara bapak)
7. Anak laki-laki mereka (keponakan—anak paman bukan anak bibi) serta anak keturunan mereka dari jalur laki-laki.

¹ al-Imam al-Syafi'i dan Ibn Hazm tidak memperbolehkan seorang anak menjadi wali bagi ibunya kecuali kalau dia anak pamannya. (Lihat *al-Muhalla* Ibn Hazm 9/451, *Nail al-Authar* 6/535.)

8. Kalau tidak ada yang disebut di atas, maka bagi bekas budak, walinya adalah orang yang pernah memerdekakannya (namun sekarang tidak ada budak serta bekas budak), maka:
9. Bagi orang merdeka dinikahkan oleh sultan, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:

السُّلْطَانُ وَليُّ مَنْ لَا وَليَّ لَهُ

"Sultan (pemerintah) adalah wali bagi yang tidak memiliki wali." (HR Ahmad 6/156, Abu Dawud: 2069, al-Tirmizi: 1108, Ibn Majah: 1879 dengan sanad sahih, lihat *Irwa' al-Ghalil* 1840)

Berkata al-Imam Ibn Qudamah رحمه الله, "Yang dimaksud dengan sultan di sini adalah imam (pemimpin negeri) atau hakim atau orang-orang yang diberi tugas oleh mereka untuk urusan ini." (*al-Mugni* karya al-Imam Ibn Qudamah 9/355-363, cet. Hajr)

Di negara ini (Indonesia) sultan adalah **KUA** atau **Pengadilan Agama**. *Wallahu A'lam.*

Jika wali-wali ini ada, namun ternyata dia kafir walaupun 'hanya' kafir ahlul-kitab, maka haknya sebagai wali gugur dan berpindah secara otomatis kepada wali yang lebih jauh atau wali hakim jika tidak ada wali kerabat yang jauh.

Kaidah ini adalah sebuah kaidah yang disepakati oleh para ulama.

DALIL KAIDAH

Mengenai masalah waris, hal ini didasarkan pada Hadits:

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Dari Usamah ibn Zaid رضي الله عنهما bahwasanya Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, "Orang muslim tidak boleh mewarisi orang kafir, demikian juga orang kafir tidak boleh mewarisi orang muslim." (HR al-Bukhari dan Muslim)

Adapun mengenai masalah perwalian, maka berdasarkan firman Allah Ta'ala:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi (wali) penolong bagi sebagian yang lain. (QS. al-Taubah [9]: 71)

Allah عزوجل menegaskan bahwa kaum mukminin adalah wali yang lainnya, sedangkan orang kafir adalah wali kafir lainnya. Firman-Nya:

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

Adapun orang-orang yang kafir, sebagian mereka menjadi (wali) pelindung bagi sebagian yang lain. (QS. al-Anfal [8]: 73)

Dan Allah tidak menjadikan orang kafir menguasai orang yang beriman. Allah عزوجل berfirman:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Dan Allah sekali-kali tidak akan memberikan jalan kepada orang-orang kafir pada orang-orang yang beriman. (QS. al-Nisa' [4]: 141)

Dan keduanya diperkuat bahwa hubungan antara orang muslim dan kafir secara syar'i telah terputus karena perbedaan agamanya. Oleh karena itu, tatkala Nabi Nuh عليه السلام memohon keselamatan anaknya karena dengan anggapan bahwa anaknya adalah bagian dari anggota keluarganya yang dijanjikan selamat oleh Allah dalam firman-Nya:

قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ

"Muatkanlah ke dalam bahtera itu dari masing-masing binatang sepasang (jantan dan betina), dan keluargamu." (QS. Hud [11]: 40)

Maka saat Nabi Nuh عليه السلام memohon kepada Allah:

وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ

الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ

Dan Nuh berseru kepada Tuhannya sambil berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk ke-luargaku, dan sesungguhnya janji Engkau itulah yang benar. Dan Engkau adalah Hakim yang seadil-adilnya."(QS. Hud [11]:45)

Allah عَزَّوَجَلَّ pun menegaskan bahwa meskipun anak, dia kafir, maka bukan termasuk keluarganya. Firman-Nya:

قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا

تَسْأَلُنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ

الْجَاهِلِينَ

Allah berfirman: "Hai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu (yang dijanjikan akan diselamatkan), sesungguhnya (perbuatan)nya perbuatan yang tidak baik. Sebab itu, janganlah kamu memohon kepada-Ku sesuatu yang kamu tidak mengetahui (hakikat)nya. Sesungguhnya Aku memperingatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan." (QS. Hud [11]: 46)

Begitu pula dengan Nabi Ibrahim عليه السلام saat memintakan ampunan untuk bapaknya yang kafir, hingga Rasulullah صلى الله عليه وسلم saat memintakan ampunan untuk paman beliau yang kafir padahal telah banyak berjasa dalam membela perjuangan beliau.

JIKA MASIH MUSLIM, TAPI...?

Dari sini muncul masalah yang perlu dijawab. Yaitu bagaimana kalau ahli waris tersebut masih muslim tapi fasik 'banyak meninggalkan kewajiban syar'i dan menerjang yang haram'?

Berdasarkan keumuman ayat waris, maka ahli waris semacam ini masih berhak untuk mewarisi karena tidak ada penghalangnya. Hanya, boleh bagi hakim untuk menahan hak warisnya tersebut tidak diberikan kepadanya untuk sementara sampai dia bertobat. Dan ini yang diistilahkan oleh para ulama dengan "**hajr**".²

Adapun kalau masalah perwalian pernikahan maka terjadi perselisihan di kalangan para ulama apakah muslim fasik berhak untuk menjadi wali atautakah tidak. Menurut madzhab mayoritas para

² Hajr adalah hak seorang hakim untuk menahan hak seseorang untuk menggunakan harta bendanya karena ada sebab sebab yang diperbolehkan oleh syar'i.

ulama, keadilan bukan syarat wali. (Lihat *Shahih Fiqh al-Sunnah* 3/145.)

CONTOH PENERAPAN KAIDAH

1. Jika ada seorang muslim yang meninggal dunia meninggalkan tiga orang anak laki-laki. Salah satunya kafir. Maka anak yang kafir tersebut tidak mendapatkan bagian warisan sama sekali, keberadaannya sama sekali tidak dianggap. Sebab itu, harta waris dibagi dua dan diberikan sama rata antara kedua anak laki-lakinya yang muslim.
2. Sebaliknya jika ada seorang bapak yang kafir meninggal dunia, dia meninggalkan anak-anaknya yang muslim. Maka tidak ada seorang pun dari anaknya yang berhak mendapatkan warisan. Harta warisnya diambil alih oleh baitul-mal.

Hanya, boleh bagi mereka untuk mendapatkan wasiat dari ayahnya yang kafir karena mereka berhak mendapatkan wasiat disebabkan mereka bukan ahli waris.

3. Jika ada seorang wanita muslimah ingin menikah, sedangkan bapaknya kafir, maka bapaknya tidak boleh untuk menjadi wali pernikahannya. Dan perwaliannya bergeser pada wali yang lebih jauh, kakek (bapaknya bapak), saudara kandung, atau lainnya yang muslim.

Wallahu A'lam.[]